

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap mekanisme perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015, serta tinjauan *Maqashid Syariah* yang diintegrasikan dengan kerangka teori *Al-Madinah Al-Fadilah* Al-Farabi, penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama yang saling berkaitan.

Pertama, mekanisme perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015 secara struktural telah memiliki kerangka yang mencakup tahap pengaduan, verifikasi risiko, pemberian perlindungan, hingga pemantauan dan evaluasi. Kerangka ini menunjukkan kesadaran kelembagaan bahwa Pembela Hak Asasi Manusia memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dari perlindungan HAM warga negara pada umumnya. Namun dalam tataran implementasi, mekanisme tersebut menghadapi kelemahan yang bersifat fundamental: tidak ada kekuatan hukum yang memaksa, tidak ada standar waktu respons yang jelas dan terukur, tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan, dan tidak ada koordinasi mengikat dengan aparat penegak hukum.¹⁶⁶ Akibatnya, perlindungan yang diberikan cenderung bersifat administratif dan deklaratif, bukan perlindungan hukum yang

¹⁶⁶ KOMNAS HAM, *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, 2015, Pasal 6–10; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 34–38; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 121–135.

riil dan dapat dirasakan oleh Pembela Hak Asasi Manusia di lapangan. Fakta empiris ini terbukti jelas dalam kasus kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta berbagai kasus serupa yang menimpa Pembela Hak Asasi Manusia di Rempang, Wadas, Papua, dan kawasan IKN, yang secara nyata membuktikan bahwa regulasi ini belum mampu menjadi perisai hukum yang sesungguhnya.¹⁶⁷

Kedua, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* yang diintegrasikan dengan teori *Al-Madinah Al-Fadilah*, Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015 belum memenuhi standar kemaslahatan yang semestinya. Pada tingkatan *al-Daruriyyat*, perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (jiwa) dan *hifz al-'aql* (kebebasan berpikir dan berekspresi) Pembela Hak Asasi Manusia masih bersifat deklaratif, belum substantif dan tidak memiliki daya paksaan nyata.¹⁶⁸ Pada tingkatan *al-Hajiyyat*, mekanisme yang ada belum memberikan kemudahan prosedural yang memadai dan belum mampu menghilangkan kesulitan nyata yang dihadapi Pembela Hak Asasi Manusia di lapangan. Pada tingkatan *al-Tahsiniyyat*, dimensi pengakuan, penghargaan, dan pemulihan martabat Pembela Hak Asasi Manusia hampir tidak tersentuh sama sekali. Dalam kerangka *Al-Madinah Al-Fadilah*, kondisi ini mencerminkan bahwa

¹⁶⁷ Triantono, *Bebasnya Haris-Fatia dan Penguatan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia*, 2024, hlm. 2–5; *Amicus Brief*, *Orang Tidak Boleh Dimasukkan ke Dalam Penjara Karena Mengekspresikan Pandangan Mereka*, 2023; Amnesty International Indonesia, *Laporan Tahunan Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2025), hlm. 12–14; KontraS, *Laporan HAM Indonesia 2023* (Jakarta, 2024).

¹⁶⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid II, hlm. 8–12; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3–10; Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)*, *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–268.

Indonesia sebagai negara belum memenuhi prasyarat sebagai negara ideal (*Al-Madinah Al-Fadilah*) yang menjamin setiap warganya, khususnya mereka yang berperan sebagai penjaga nilai keadilan, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan aman, bermartabat, dan didukung oleh sistem yang sungguh-sungguh berpihak pada kemaslahatan bersama.¹⁶⁹

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa saran yang bersifat kritis dan konstruktif, ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab atas perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini merekomendasikan agar segera diprioritaskan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Keberadaan undang-undang tersebut bukan kemewahan, melainkan kebutuhan konstitusional yang mendesak sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Undang-undang ini harus memuat: pengakuan eksplisit terhadap Pembela Hak Asasi Manusia sebagai subjek hukum dengan hak-hak perlindungan khusus; mekanisme perlindungan yang memiliki daya paksa secara hukum; jaminan imunitas bagi tindakan pembelaan HAM yang dilakukan secara damai; serta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia. Selama Indonesia hanya mengandalkan peraturan setingkat

¹⁶⁹ Al-Farabi, *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1985), hlm. 117–130; Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72–80; Muhamad Ridwan, *Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945*, 2019, hlm. 6.

komisi yang tidak mengikat secara umum, perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia akan selamanya bergantung pada itikad baik penguasa, bukan kepastian hukum.¹⁷⁰

Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta KOMNAS HAM, penelitian ini mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015. Reformasi tersebut harus mencakup: penetapan standar waktu respons yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan publik; pembentukan unit khusus perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dengan kewenangan koordinasi lintas lembaga yang mengikat; penyediaan mekanisme perlindungan fisik termasuk rumah aman dalam situasi darurat; alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan yang selama ini hanya eksis di atas kertas; serta pembentukan mekanisme pemantauan berkala atas implementasi peraturan. Lebih jauh, pemerintah harus secara konsisten menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia tidak akan ditoleransi, dan membuktikannya melalui tindakan nyata yang terukur.¹⁷¹

Kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, penelitian ini mengingatkan bahwa tugas konstitusional mereka adalah melindungi rakyat, bukan menjadi instrumen pembungkaman kritik yang sah.

¹⁷⁰ United Nations, *Declaration on Human Rights Defenders* (1998), Pasal 1–3; R.A. Silalahi, *Pelindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 2020; Amnesty International Indonesia, *Laporan Tahunan Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2025); Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28I Ayat (4).

¹⁷¹ KOMNAS HAM, *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015*, 2015; KOMNAS HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2021), hlm. 22–30; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 15–20.

Penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE, ketentuan pencemaran nama baik, maupun pasal-pasal serupa untuk menjerat Pembela Hak Asasi Manusia yang bekerja secara damai merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, nilai-nilai *Maqashid Syariah*, dan standar Hak Asasi Manusia internasional. Diperlukan pelatihan dan pembekalan sistematis bagi aparat penegak hukum mengenai hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia, batas-batas kewenangan negara dalam merespons aktivitas pembelaan HAM, serta pengenalan terhadap instrumen perlindungan internasional yang relevan.¹⁷²

Kepada akademisi dan peneliti hukum Islam khususnya, penelitian ini mendorong agar kajian tentang integrasi *Maqashid Syariah* dalam analisis kebijakan publik dan Hak Asasi Manusia terus dikembangkan secara metodologis dan empiris. Teori *Al-Madinah Al-Fadilah* Al-Farabi dan kerangka *Maqashid Syariah* terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam mengevaluasi kebijakan negara dari perspektif kemaslahatan. Kolaborasi antara ilmu hukum tata negara, filsafat politik Islam, dan kajian Hak Asasi Manusia perlu didorong lebih lanjut agar hukum Islam dapat berkontribusi secara lebih nyata dan terukur

¹⁷² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2003), hlm. 33; Triantono, *Bebasnya Haris-Fatia dan Penguatan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia*, 2024; *Amicus Brief*, *Orang Tidak Boleh Dimasukkan ke Dalam Penjara Karena Mengekspresikan Pandangan Mereka*, 2023; Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights* (Oxford University Press, 2018), hlm. 87.

dalam pembangunan tata hukum Indonesia yang berkeadilan dan berkemanusiaan.¹⁷³

Kepada masyarakat sipil dan Pembela Hak Asasi Manusia sendiri, penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan regulasi yang lebih kuat harus terus dilakukan secara terorganisasi dan konsisten. Advokasi untuk pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, pemantauan sistematis terhadap implementasi peraturan yang ada, dokumentasi kasus-kasus kriminalisasi secara berkelanjutan, serta penguatan jaringan solidaritas antar organisasi Pembela Hak Asasi Manusia adalah kontribusi strategis yang tidak dapat dikurangi signifikansinya. Dalam perspektif *Al-Madinah Al-Fadilah*, masyarakat sipil yang aktif dan kritis adalah elemen penjaga agar negara tidak tergelincir menjadi kekuasaan yang hanya melayani kepentingan penguasa dan mengabaikan kemaslahatan rakyat.¹⁷⁴

¹⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45–50; Al-Farabi, *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1985), hlm. 118; Muhamad Ridwan, *Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945*, 2019, hlm. 6; Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian 8, no. 2 (2014): 264–265.

¹⁷⁴ Al-Farabi, *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1985), hlm. 150–165; KontraS, *Laporan HAM Indonesia 2023* (Jakarta, 2024); Amnesty International Indonesia, *Laporan Tahunan Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2025); KOMNAS HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2021).